



Copy 2

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

---

**SURAT PERINTAH**

Nomor 6590 /UN27/KP/2015

Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 786 /UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019

**MEMERINTAHKAN**

Kepada

N a m a : Prof. Dr. Salamah Wahyuni, S.U.  
N I P : 195001181978032001  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I / IV/b  
Jabatan / Tugas : Sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan pejabat yang definitif. selanjutnya agar dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggungjawab

Surakarta, 1 Juli 2015  
Rektor



Copy 2

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

---

## SURAT PERINTAH

Nomor 6590 /UN27/KP/2015

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
  11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002;
  12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
  14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 786 /UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019

### MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	:	Prof. Dr. Salamah Wahyuni, S.U.
NIP	:	195001181978032001
Pangkat / Gol. Ruang	:	Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan / Tugas	:	Sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan pejabat yang definitif. selanjutnya agar dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggungjawab

Surakarta, 1 Juli 2015  
Rektor

